

273
91

LAPORAN PENELITIAN AKOMPOK
PROYEK SPP/DPP UNIVERSITAS ANDALAS
KONTRAK No.082/PP-VA/OP-2/1990

PELAKSANAAN RAK SIPTE DI SUMATERA BARAT
DITINJAU DARI SEGI HUKUM INTERNASIONAL

Pen : 1. RUSWANDI HUJANTAR, SH (Ketua)
2. NARSIF, SH (Anggota)
3. ZAIMUL DAULAY, SH (Anggota)
4. MURON, SH (Anggota)
5. JEAN ELFARDI, SH (Anggota)



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pusat Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
Padang, 1991

BAB. I.

P E N D A H U L U A N

Later Belakang Masalah

Harus diakui bahwa etos tentang hak cipta di bidang pengetahuan, seni dan sastra hanya akan terwujud apabila dalam masyarakat terdapat sikap dan budaya untuk menghargai karya atau seseorang.

Memang pada mulanya mengenai hak cipta ini menjadi perhatian bukan dari para pencipta, melainkan para pencetak, karena didasarkan kepada penanaman modal yang tidak kecil untuk mencetak sebuah karya tulis, untuk itu sepatutnya mereka dilindungi dari kemungkinan orang lain untuk mencetak naskah yang sama.

Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa bagi seseorang yang menghasilkan karya cipta disamping memberikan kepuasan batin, tetapi dari segi yang lain karya cipta itu juga memiliki arti ekonomi. Dengan semakin meningkatnya kegiatan ekonomi dalam hal memperjualbelikan karya ciptaan atau dalam kegiatan memperbanyaknya, maka masalah hak cipta sering muncul permukaan. Dalam hal ini pencipta sering merasa dirugikan terutama karena mereka sendiri kurang memahi tentang hak cipta, disamping kenyataan penemuan-penemuan teknologi baru telah memungkinkan memperbanyak atau pengumuman penciptaan lebih intensif¹.

1. Ajib Residi. Undang Undang Hak Cipta, Jemberan 1982.

BAB. III.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Terhadap Hak Cipta

Berdasarkan kepada ketentuan pasal 48, perlindungan hukum dalam rangka UUHC menjangkau :

Semua ciptaan warga negara, penduduk dan Badan Hukum Indonesia;

Semua ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan Badan Hukum Indonesia yang diumumkan untuk pertama kali di Indonesia;

Semua ciptaan bukan Warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan :

1. Negeranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai perlindungan hak cipta dengan negara Republik Indonesia; atau
2. Negeranya dengan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta didalam suatu perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta.

Dengan demikian berarti UUHC 1967 memberikan perlindungan semua ciptaan baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, tetapi terhadap ciptaan warga negara asingnya dilindungi apabila negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Indonesia dan atau negaranya menjadi

BAB IV.

P E N U T U P.

A. Kesimpulan .

1. Pengakuan dan perlindungan hukum atas hak cipta telah diatur secara tegas dalam Undang - undang Hak Cipta.
2. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta yang dapat beralih dan dialihkan serta merupakan cerminan bahwa hak cipta itu mendapat pengakuan dan perlindungan dari hukum.
3. Undang - undang Hak Cipta tahun 1987 diharapkan akan memberantas atau paling tidak mengurangi pelanggaran hukum hak cipta dimasa mendatang.
4. Perlindungan Hak Cipta di Sumatera Barat belum berjalan sebagai mana mestinya seperti yang diharapkan dalam Undang -undang Hak Cipta.
5. Penegak hukum perlu untuk menanggulangi Hak Cipta di Sumatera Barat.

Saran - saran

1. Sementara belum banyak pelanggaran Hak Cipta di Sumatera Barat maka dari pada itu perlu dari awal ini diadakan penyuluhan mengenai Undang - undang Hak Cipta bagi penegak hukum.
2. Perlunya koordinasi antar sesama penegak hukum dalam hal penganggulangan dan proses hukum dari pelanggaran Hak Cipta.
3. Pemegang Hak Cipta harus mendaftarkan hasil ciptaannya kepada lembaga yang berwenang agar tidak terjadi pelanggaran Hak Cipta.

Daftar Bacaan

1. Ajib Rosidi. Undang undang Hak Cipta, Penerbit, Jambatan, 1982.
2. JCT, Simorangkir, SH. Hak Cipta, Jambatan Jakarta, - 1973.
3. M. Hutahuruk, SH. Peraturan Hak Cipta Nasional Penerbit Erlangga Jakarta - 1982.
4. Rolonaning, SH. Perihal Hak Cipta Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1928.
5. Undang - undang Hak Cipta No.6 Tahun 1982.
6. Undang - undang No 7 tahun 1987.
7. ^uVaria Peradilan, Majalah Hukum Peradin, No 4 tahun I- Januari, 1986.
8. Kliping Surat Kabar Tentang Hak Cipta Tahun 1982 - 1988.